



BUPATI TORAJA UTARA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA
NOMOR 5 TAHUN 2024

TENTANG

PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TORAJA UTARA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Toraja Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4874);
3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 98, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5421);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TORAJA UTARA

dan

BUPATI TORAJA UTARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
BANTUAN HUKUM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Toraja Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Toraja Utara.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Bagian Hukum adalah unit kerja yang melaksanakan urusan pemerintahan dibidang hukum.
7. Kepala Lembang atau Kepala Desa adalah kepala pemerintahan yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan di Lembang.
8. Lembang atau Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan hak asal-usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum.

10. Calon Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin yang akan menerima bantuan hukum dengan mengajukan permohonan Bantuan Hukum kepada Pemberi Bantuan Hukum sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.
11. Calon pemberi Bantuan Hukum adalah Lembaga Bantuan Hukum atau Organisasi kemasyarakatan yang akan memberikan Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum dan telah terdaftar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan telah melakukan pendaftaran sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.
12. Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin.
13. Masyarakat miskin adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang kondisi sosial ekonominya tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar hidupnya secara layak.
14. Pemohon bantuan hukum adalah orang atau kelompok orang miskin atau kuasanya yang tidak termasuk Pemberi Bantuan Hukum, atau keluarganya yang mengajukan permohonan Bantuan Hukum.
15. Pemberi Bantuan Hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan Bantuan Hukum.
16. Perkara adalah permasalahan hukum yang perlu diselesaikan.
17. Litigasi adalah proses penanganan perkara hukum yang dilakukan melalui jalur pengadilan untuk menyelesaikannya.
18. Nonlitigasi adalah proses penanganan perkara hukum yang dilakukan di luar jalur pengadilan untuk menyelesaikannya.
19. Akreditasi adalah pengakuan terhadap Pemberi Bantuan Hukum yang diberikan oleh panitia verifikasi dan akreditasi setelah dinilai bahwa Pemberi Bantuan Hukum tersebut layak untuk memberikan Bantuan Hukum.
20. Tim Pengawas adalah kelompok yang ditunjuk oleh Bupati untuk mengawasi persiapan dan pelaksanaan kegiatan pelayanan bantuan hukum.
21. Dana Bantuan Hukum adalah biaya yang disediakan tiap tahun oleh Pemerintah Daerah dalam anggaran pendapatan dan belanja Daerah untuk membiayai pelaksanaan Bantuan Hukum kepada masyarakat miskin.

BAB II
TATA CARA PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran penyelenggaraan Bantuan Hukum dalam anggaran pendapatan dan belanja Daerah.
- (2) Alokasi anggaran penyelenggaraan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan pada data mengenai kebutuhan hukum Daerah dan kemampuan keuangan Daerah.
- (3) Pengalokasian anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dianggarkan dalam dokumen pelaksanaan anggaran Sekretariat Daerah pada Bagian Hukum.
- (4) Penyelenggaraan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memfasilitasi dan memberikan Bantuan Hukum terhadap permasalahan hukum yang dihadapi Penerima Bantuan Hukum.

Pasal 3

- (1) Penyelenggaraan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), dikoordinasikan oleh Bupati melalui Bagian Hukum.
- (2) Penyelenggaraan Bantuan Hukum terdiri atas:
 - a. pendaftaran;
 - b. pemberian Bantuan Hukum; dan
 - c. penyaluran dana Bantuan Hukum.

Bagian Kedua
Pendaftaran

Pasal 4

- (1) Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, dibuka bagi calon Pemberi Bantuan Hukum.
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Bagian Hukum.
- (3) Calon Pemberi Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang melakukan pendaftaran harus memenuhi persyaratan:
 - a. berbadan hukum;
 - b. terakreditasi;

- c. memiliki kantor atau sekretariat yang tetap di Daerah;
- d. memiliki pengurus;
- e. memiliki program bantuan hukum; dan
- f. mengajukan rencana pelaksanaan Bantuan Hukum dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 5

- (1) Bagian Hukum melakukan pemeriksaan faktual terhadap persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3).
- (2) Hasil pemeriksaan faktual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati untuk disetujui dan ditetapkan sebagai Pemberi Bantuan Hukum dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga Pemberian Bantuan Hukum

Pasal 6

- (1) Pemberian Bantuan Hukum, dilakukan oleh Pemberi Bantuan Hukum kepada calon Penerima Bantuan Hukum.
- (2) Calon Penerima Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengajukan permohonan Bantuan Hukum.
- (3) Permohonan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan secara tertulis dengan mengisi formulir yang disediakan oleh Pemberi Bantuan Hukum.
- (4) Permohonan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disampaikan oleh calon Penerima Bantuan Hukum secara langsung ke kantor Pemberi Bantuan Hukum pada hari kerja dan jam kerja.
- (5) Dalam hal calon Penerima Bantuan Hukum tidak dapat datang langsung ke kantor Pemberi Bantuan Hukum, permohonan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat disampaikan oleh keluarga atau pihak lain dengan melampirkan surat kuasa.

Pasal 7

- (1) Permohonan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3), paling sedikit memuat:
 - a. identitas calon Penerima Bantuan Hukum; dan
 - b. uraian singkat mengenai pokok persoalan yang

dimohonkan Bantuan Hukum.

- (2) Permohonan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus melampirkan:
 - a. surat keterangan miskin dari ketua rukun tetangga/rukun warga yang diketahui oleh Lurah/Kepala Lembang di tempat tinggal calon Penerima Bantuan Hukum; dan
 - b. dokumen yang berkenaan dengan Perkara.
- (3) Identitas calon Penerima Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibuktikan dengan kartu tanda penduduk dan/atau dokumen lain yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang.
- (4) Dalam hal calon Penerima Bantuan Hukum tidak memiliki identitas, Pemberi Bantuan Hukum membantu calon Penerima Bantuan Hukum dalam memperoleh surat keterangan alamat sementara dan/atau dokumen lain dari instansi yang berwenang sesuai domisili Pemberi Bantuan Hukum.

Pasal 8

- (1) Dalam hal calon Penerima Bantuan Hukum tidak memiliki surat keterangan miskin atau tidak mampu, calon Penerima Bantuan Hukum dapat melampirkan kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat, kartu bantuan langsung tunai, kartu beras miskin, atau dokumen lain sebagai pengganti surat keterangan miskin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal calon Penerima Bantuan Hukum tidak memiliki persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemberi Bantuan Hukum membantu calon Penerima Bantuan Hukum dalam memperoleh persyaratan tersebut.

Pasal 9

- (1) Calon Penerima Bantuan Hukum yang tidak mampu menyusun permohonan secara tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dapat mengajukan permohonan secara lisan.
- (2) Dalam hal permohonan Bantuan Hukum diajukan secara lisan, Pemberi Bantuan Hukum menuangkan dalam bentuk tertulis.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani atau dicap jempol oleh calon Penerima Bantuan Hukum.

Pasal 10

- (1) Dalam hal permohonan Bantuan Hukum dinyatakan lengkap, dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja Pemberi Bantuan Hukum wajib menyampaikan jawaban menerima atau menolak permohonan Bantuan Hukum kepada calon Penerima Bantuan Hukum.
- (2) Dalam hal permohonan Bantuan Hukum diterima, Pemberi Bantuan Hukum memberikan Bantuan Hukum berdasarkan surat kuasa khusus dari Penerima Bantuan Hukum.
- (3) Dalam hal permohonan Bantuan Hukum ditolak, Pemberi Bantuan Hukum mencantumkan alasan penolakan.

Pasal 11

- (1) Apabila Pemberi Bantuan Hukum menerima permohonan Calon Penerima Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), Pemberi Bantuan Hukum menyampaikan dokumen Calon Penerima Bantuan Hukum kepada Sekretariat Daerah melalui Bagian Hukum untuk dilakukan pemeriksaan faktual terhadap persyaratan Calon Penerima Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, dan Pasal 9.
- (2) Dalam hal hasil pemeriksaan factual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah memenuhi persyaratan, Pemberi Bantuan Hukum menandatangani perjanjian pelaksanaan bantuan hukum dengan Sekretaris Daerah.

Pasal 12

- (1) Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) meliputi masalah hukum keperdataan, pidana, dan tata usaha negara baik Litigasi maupun Nonlitigasi.
- (2) Pemberian Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dilaksanakan hingga Perkara selesai dan/atau berkekuatan hukum tetap, atau selama Penerima Bantuan Hukum tidak mencabut surat kuasa.
- (3) Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, membela, dan/atau melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum Penerima Bantuan Hukum.

Pasal 13

- (1) Bantuan Hukum secara Litigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), terdiri atas:
 - a. pendampingan dan/atau menjalankan kuasa dimulai dari tingkat penyidikan dan penuntutan;
 - b. pendampingan dan/atau menjalankan kuasa dalam proses pemeriksaan di persidangan; atau
 - c. pendampingan dan/atau menjalankan kuasa terhadap Penerima Bantuan Hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara.
- (2) Bantuan Hukum secara Litigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh advokat.

Pasal 14

- (1) Bantuan Hukum secara Nonlitigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) berupa:
 - a. penyuluhan hukum;
 - b. konsultasi hukum;
 - c. investigasi perkara baik secara elektronik maupun non elektronik;
 - d. penelitian hukum;
 - e. mediasi;
 - f. negosiasi;
 - g. pemberdayaan masyarakat;
 - h. pendampingan di luar pengadilan; dan/atau
 - i. *drafting* dokumen hukum.
- (2) Bantuan Hukum secara Nonlitigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
 - a. advokat;
 - b. paralegal;
 - c. dosen; dan/atau
 - d. mahasiswa fakultas hukum.

Pasal 15

Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 14 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

- (1) Penyaluran dana Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c diberikan kepada Pemberi Bantuan Hukum yang telah melaksanakan pemberian Bantuan Hukum.

- (2) Penyaluran Dana Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. penyaluran dana Litigasi; dan
 - b. penyaluran dana Nonlitigasi.

Pasal 17

- (1) Penyaluran dana Litigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a dilakukan setelah Pemberi Bantuan Hukum menyelesaikan Perkara atau pada setiap tahapan proses beracara.
- (2) Penyaluran dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan tarif per Perkara sesuai standar biaya pelaksanaan Bantuan Hukum Litigasi di Daerah.
- (3) Penyaluran dana pada setiap tahapan proses beracara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menghapuskan kewajiban Pemberi Bantuan Hukum untuk memberikan Bantuan Hukum sampai dengan Perkara yang ditangani selesai atau mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 18

- (1) Penyaluran dana Nonlitigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf b dilakukan setelah Pemberi Bantuan Hukum menyelesaikan minimal 1 (satu) kegiatan Bantuan Hukum secara Nonlitigasi.
- (2) Penyaluran dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan tarif per kegiatan sesuai standar biaya pelaksanaan Bantuan Hukum Nonlitigasi di Daerah.

Pasal 19

- (1) Penyaluran Dana Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) dilakukan setelah Pemberi Bantuan Hukum mengajukan permohonan kepada Bagian Hukum.
- (2) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai dokumen yang disyaratkan.
- (3) Dokumen yang disyaratkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk Bantuan Hukum Litigasi meliputi:
 - a. bukti penanganan perkara;
 - b. kuitansi pembayaran pengeluaran;
 - c. laporan keuangan penanganan kasus; dan
 - d. dokumentasi.
- (4) Dokumen yang disyaratkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk Bantuan Hukum Nonlitigasi meliputi:

- a. surat kuasa;
- b. pendapat hukum;
- c. pelaporan atau pengaduan;
- d. somasi atau teguran;
- e. surat hearing atau audiensi;
- f. tawaran mediasi; dan
- g. akta perdamaian.

Pasal 20

- (1) Bagian Hukum memeriksa permohonan dan dokumen yang disyaratkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya surat permohonan dan dokumen yang disyaratkan.
- (3) Dalam hal persyaratan yang diajukan belum lengkap, Bagian Hukum meminta Pemberi Bantuan Hukum untuk melengkapi persyaratan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19.
- (4) Bagian Hukum melakukan pencairan dana Bantuan Hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 21

- (1) Pemberi Bantuan Hukum wajib membuat laporan pelaksanaan dan pertanggungjawaban pemberian Bantuan Hukum untuk disampaikan kepada Bupati secara berkala yaitu setiap selesai 1 (satu) tahapan/kegiatan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 14, atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (2) Dalam hal Pemberi Bantuan Hukum menerima sumber pendanaan selain dari APBD, Pemberi Bantuan Hukum membuat laporan secara terpisah.

Pasal 22

- (1) Untuk perkara Litigasi, laporan pelaksanaan dan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) harus melampirkan paling sedikit:
 - a. salinan putusan Perkara yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; atau
 - b. perkembangan Perkara yang sedang dalam proses.

- (2) Untuk kegiatan Non Litigasi, laporan pelaksanaan dan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) harus melampirkan laporan kegiatan yang telah dilaksanakan.

BAB IV LARANGAN

Pasal 23

- (1) Pemberi Bantuan Hukum dilarang menerima atau meminta pembayaran dari Penerima Bantuan Hukum dan/atau pihak lain yang terkait dengan Perkara yang sedang ditangani Pemberi Bantuan Hukum.
- (2) Pemberi Bantuan Hukum yang telah dibiayai dari instansi pemerintah atau Pemerintah Daerah lainnya dilarang mengajukan anggaran Bantuan Hukum kepada Pemerintah Daerah atas Perkara yang sama.
- (3) Pemberi Bantuan Hukum yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi administratif pemutusan hubungan kerja sama dan pengembalian anggaran yang telah diterima kepada Daerah.

BAB V PENGAWASAN

Pasal 24

- (1) Bupati melakukan pengawasan penyelenggaraan Bantuan Hukum.
- (2) Pengawasan penyelenggaraan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim Pengawas.
- (3) Tim Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas:
 - a. melakukan pengawasan pemberian Bantuan Hukum dan penyaluran dana Bantuan Hukum;
 - b. membuat laporan secara berkala kepada Bupati melalui Bagian Hukum; dan
 - c. mengusulkan sanksi kepada Bupati atas terjadinya penyimpangan pemberian Bantuan Hukum dan/atau penyaluran dana Bantuan Hukum melalui Bagian Hukum.
- (4) Pembentukan Tim Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI
KETENTUAN PIDANA

Pasal 25

Pemberi Bantuan Hukum yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1), dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.


BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara.

Ditetapkan di Rantepao
pada tanggal 29 November 2024



BURATI TORAJA UTARA,

YOHANIS BASSANG

Diundangkan di Rantepao
pada tanggal 29 November 2024



SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TORAJA UTARA,

SALVIUS PASANG

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA TAHUN 2024 NOMOR 5
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA NOMOR
B.HK.04.089.24.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA
NOMOR 5 TAHUN 2024
TENTANG
PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM

I. UMUM

Pemerintah saat ini terus berupaya memenuhi setiap hak dasar setiap warga negara. Salah satu hak dasar tersebut tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Dalam negara hukum, negara mengakui dan melindungi hak asasi manusia bagi setiap individu termasuk hak atas Bantuan Hukum. Penyelenggaraan pemberian Bantuan Hukum kepada warga negara, khususnya Masyarakat tidak mampu, merupakan upaya untuk memenuhi dan sekaligus sebagai implementasi negara hukum yang mengakui dan melindungi serta menjamin hak asasi warga negara akan kebutuhan akses terhadap keadilan (*access to justice*) dan kesamaan di hadapan hukum (*equality before the law*).

Dengan besarnya biaya yang dibutuhkan dalam pemenuhan hak dasar tersebut diatas, dibutuhkan peran pemerintah daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum memungkinkan untuk turut serta dalam mengalokasikan anggaran bantuan hukum. Anggaran untuk memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma sangat terbatas karena selama ini anggaran bantuan hukum hanya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Oleh karena itu dibutuhkan peran serta Pemerintah Daerah untuk mengalokasikan anggaran penyelenggaraan bantuan hukum di Daerah.

Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mengalokasikan anggaran penyelenggaraan bantuan hukum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diatur dengan Peraturan Daerah. Akan tetapi Hingga saat ini, di Kabupaten Toraja Utara belum memiliki Peraturan Daerah yang secara khusus mengatur dan menjamin terlaksananya Bantuan Hukum tersebut, sehingga dengan dibuatnya Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum ini diharapkan menjadi landasan hukum bagi Pemerintah Kabupaten Toraja Utara untuk melaksanakan hak konstitusional warga negara di bidang Bantuan Hukum, khususnya bagi orang atau kelompok masyarakat miskin.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

- Pasal 6
Cukup jelas.
- Pasal 7
Cukup jelas.
- Pasal 8
Cukup jelas.
- Pasal 9
Cukup jelas.
- Pasal 10
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “jawaban” adalah pernyataan Pemberi Bantuan Hukum untuk memberikan Bantuan Hukum dan permohonan Penerima Bantuan Hukum segera ditindaklanjuti.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Penolakan Bantuan Hukum dibuat secara tertulis dan disampaikan kepada calon Penerima Bantuan Hukum.
- Pasal 11
Cukup jelas.
- Pasal 12
Cukup jelas.
- Pasal 13
Cukup jelas.
- Pasal 14
Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
- Huruf b
Cukup jelas.
- Huruf c
Cukup jelas.
- Huruf d
Yang dimaksud dengan “mahasiswa fakultas hukum” termasuk juga mahasiswa dari fakultas syariah, perguruan tinggi militer, dan perguruan tinggi kepolisian yang telah lulus mata kuliah hukum acara dan pelatihan paralegal.
- Pasal 15
Cukup jelas.
- Pasal 16
Cukup jelas.
- Pasal 17
Cukup jelas.
- Pasal 18
Cukup jelas.
- Pasal 19
Cukup jelas.
- Pasal 20
Cukup jelas.
- Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.
Pasal 23
Cukup jelas.
Pasal 24
Cukup jelas.
Pasal 25
Cukup jelas.
Pasal 26
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA NOMOR 134